

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KOTA KEDIRI  
 PERDA NO. 6 TAHUN 2014  
 2014

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
 DAERAH KOTA KEDIRI

ABSTRAK	:	- Bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa terhadap terjadinya bencana di Kota Kediri, maka dipandang perlu untuk membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri;
		- Dasar hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;
		- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

			Kota Kediri.
STATUS	:	-	Mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
		-	Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka keberadaan Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang ada di daerah harus dilakukan penyesuaian.
		-	Ditetapkan di Kediri pada tanggal 17 Januari 2014.